



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa #0046# dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/151/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama::
 - a. Diki Ardiansyah, laki-laki, lahir tanggal 30-03-2010;
 - b. Dirly Ardiansyah, laki-laki, lahir tanggal 19-04-2016;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena::
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat selalu bersikap sesuka hati, seperti sering pulang hingga larut malam ke kediaman;
 6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, mengusir, menghina menghancurkan barang rumah tangga bahkan hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
 8. Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat hingga saat ini tinggal di rumah kontrakan pada alamat Tergugat di atas;
 9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
 10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Nuraini, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, SH

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	PNBP	:	Rp		60.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		670.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	

Jumlah : Rp 786.000,00
(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk